

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan skripsi dengan judul “Perencanaan Pajak Dalam Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan” adalah perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak sebagai berikut:

1. Setelah melakukan evaluasi atas perhitungan PPh pada perusahaan, maka usulan perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah:
 - Mengoptimalkan biaya yang semula biaya pengobatan menjadi tunjangan kesehatan dengan peraturan perpajakan yang ada. Biaya pengobatan tidak boleh dibebankan oleh perusahaan, oleh karena itu biaya pengobatan dioptimalkan dengan cara menjadikannya tunjangan kesehatan, dimana tunjangan kesehatan ini akan menambah penghasilan karyawan, maka boleh dibebankan oleh perusahaan.
 - Mengoptimalkan biaya yang semula biaya makan menjadi tunjangan makan yang diberikan perusahaan kepada karyawannya, dimana biaya makan ini tidak boleh dibebankan oleh perusahaan karena sifatnya natura. Sehingga biaya makan dipotimalkan dengan cara menjadikannya tunjangan makan bagi karyawan, maka tunjangan makan ini akan menambah penghasilan karyawan sehingga boleh dibebankan oleh perusahaan.

- Biaya PPh 21 sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan.
 - Biaya pulsa karyawan yang boleh dibebankan perusahaan hanya 50%nya saja.
 - Biaya kendaraan dan pemeliharaan mobil manager yang boleh dibebankan perusahaan hanya 50%nya saja.
 - Biaya penyusutan aktiva tetap yang dihitung sesuai dengan ketentuan perpajakan. (Pasal 11 ayat (6))
 - Biaya perjalanan yang mana gratifikasi serta biaya-biaya lain yang tidak mempunyai bukti harus dibebankan oleh perusahaan.
2. Perbedaan yang terjadi dalam perusahaan adalah dimana pajak penghasilan yang harus dibayarkan perusahaan lebih minimal dari sebelumnya. Dimana sebelum penerapan perencanaan pajak, pajak penghasilan yang harus dibayar perusahaan adalah Rp 1.751.540.000, dan setelah perencanaan pajak menjadi Rp 1.693.856.818. Dengan begitu perusahaan dapat menghemat pajak penghasilannya sebesar Rp 57.683.182.

5.2 Saran

1. Dari hasil evaluasi diatas, sebaiknya perusahaan harus lebih memperhatikan pengoptimalan biaya-biaya perusahaan dengan memanfaatkan Peraturan Perpajakan yang ada sehingga biaya-biaya yang sebelumnya tidak boleh dikurangkan dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak dapat menjadi pengurang dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak Perusahaan.

2. Disarankan agar perusahaan menanggung PPh 21 karyawannya sehingga dengan begitu pajak penghasilan yang harus dibayarkan perusahaan menjadi lebih minimal daripada karyawan menanggung sendiri PPh 21.